

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Pergantian Pengurus Yayasan

Anggota pengurus yayasan yang telah diangkat berdasarkan keputusan rapat Pembina mempunyai masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertamanya berakhir. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi :¹

“Pengurus yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.”

Adanya pembatasan masa jabatan yang di atur dalam ketentuan diatas bertujuan untuk menghindari adanya kekuasaan pengurus yang tidak terbatas yang dapat menimbulkan kesewenangan pengurus dalam bertindak untuk dan atas nama yayasan. Maka dalam hal ini pergantian kepengurusan yayasan sangat diperlukan untuk menghindari adanya tindak kesewenangan dari pengurus yayasan serta perubahan kepengurusan yayasan juga memiliki fungsi untuk meningkatkan kemajuan dalam mencapai maksud dan tujuan. Pergantian pengurus yayasan yang dimaksud dapat berupa pengangkatan maupun pemberhentian pengurus yayasan. pergantian pengurus yayasan diatur dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-

¹ Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi :²

“Dalam hal terjadi penggantian pengurus, pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.”

Di samping itu, pergantian pengurus yayasan dapat dilakukan tidak serta merta hanya dikarenakan masa jabatan seorang pengurus berakhir, namun dalam ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar yayasan memuat beberapa kondisi yang dapat mengakibatkan terjadinya pergantian pengurus yayasan, sebagai berikut :³

1. Pengurus yayasan meninggal dunia;
2. Pengurus yayasan mengundurkan diri;
3. Pengurus yayasan dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 tahun,
4. Pengurus yayasan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Pembina;
5. Masa jabatan pengurus yayasan berakhir;

Adapun tata cara pergantian pengurus yayasan diatur dalam ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, sebagai berikut:

² Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

³ Rudhi Prasetya, *Op.cit*, hlm. 30.

Pasal 27 ayat (1), yang berbunyi :⁴

“Perubahan data yayasan cukup diberitahukan oleh pemohon kepada Menteri.”

Pasal 27 ayat (2), yang berbunyi :⁵

“Perubahan data yayasan dengan mengisi format perubahan pada SABH. ”

Pasal 28 ayat (1), yang berbunyi :⁶

“Pengisian format perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik.”

Pasal 28 ayat (2), yang berbunyi :⁷

“Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pernyataan secara elektronik dari Pemohon mengenai dokumen perubahan data yayasan yang telah lengkap”

Pasal 28 ayat (3), yang berbunyi :⁸

“Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon juga harus mengunggah akta perubahan data yayasan.”

⁴ Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

⁵ Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

⁶ Pasal 28 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

⁷ Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

⁸ Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

Pasal 28 ayat (4) huruf b, yang berbunyi :⁹

“Dokumen perubahan data yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh Notaris, untuk perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan atau pengawas, berupa minuta akta tentang perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan atau pengawas dan fotokopi identitas pengurus dan atau pengawas.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas yang mengatur mengenai tata cara pergantian pengurus yayasan, apabila disimpulkan maka ketentuan-ketentuan diatas menjelaskan bahwa dalam pergantian pengurus yayasan, Notaris sebagai pemohon akan memberitahukan atau menyampaikan pergantian kepengurusan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengisi format SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum) serta melampirkan dokumen pendukung yaitu dokumen perubahan data yayasan secara online. Dokumen perubahan data yayasan yang dimaksud berupa minuta akta tentang perubahan atau pengangkatan kembali pengurus yayasan dan fotokopi identitas pengurus yayasan yang bersangkutan.

⁹ Pasal 28 Ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

B. Pengangkatan Pengurus Yayasan Tanpa Pemberitahuan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dihubungkan Dengan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai pergantian pengurus yayasan serta tata caranya, seorang pengurus yayasan seharusnya memperhatikan peraturan mengenai pergantian pengurus yayasan serta tata cara mengenai pergantian pengurus yayasan agar kedudukannya dalam suatu yayasan sebagai pengurus yayasan serta perbuatan hukum yang dilakukannya untuk dan atas nama yayasan legal atau sah dimata hukum. Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai pengangkatan jabatannya sebagai pengurus yayasan merupakan kewajiban dan syarat penting yang harus dipatuhi oleh pengurus yayasan untuk memperoleh legalitas atas kedudukannya sebagai pengurus yayasan yang ketentuannya dapat diperoleh dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi :¹⁰

“Dalam hal terjadi penggantian pengurus, pengurus yang menggantikan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri.”

Kemudian penjelasan lanjutan mengenai pergantian pengurus yayasan dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004

¹⁰ Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang berbunyi :¹¹

“Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud ayat (1), wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penggantian pengurus yayasan.”

Disamping itu, ketentuan Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan juga mengatur mengenai pergantian pengurus yayasan, yang berbunyi :¹²

“Perubahan data yayasan cukup diberitahukan oleh pemohon kepada Menteri”

Perubahan data yayasan yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diatas merupakan perubahan yang mencakup perubahan Pembina, perubahan atau pengangkatan kembali pengurus dan atau pengawas yayasan, serta perubahan alamat lengkap yayasan. Kemudian terdapat pengaturan mengenai pergantian pengurus yayasan yang diatur dalam ketentuan Pasal 27 Ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan

¹¹ Pasal 33 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

¹² Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan, yang berbunyi :¹³

“Perubahan data yayasan dengan mengisi format perubahan pada SABH.”

Apabila ditarik kesimpulan dari ketentuan-ketentuan diatas yang mengatur mengenai pergantian pengurus serta tata caranya, maka perubahan tersebut harus diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh pengurus yang bersangkutan dengan memberikan kuasa kepada Notaris sebagai pemohon, untuk melakukan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan kepengurusan tersebut dengan mengisi format perubahan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum secara elektronik dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pergantian pengurus yayasan dilakukan. Dalam hal ini pemberitahuan terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait pengangkatan jabatan seorang pengurus yayasan oleh pengurus yang bersangkutan harus dilakukan karena merupakan kewajiban dari pengurus yayasan tersebut agar kedudukannya dalam suatu yayasan sebagai pengurus yayasan sah dimata hukum sehingga perbuatan hukum yang dilakukannya untuk dan atas nama yayasan legal atau sah dimata hukum.

Namun pada kenyataannya masih terdapat pengangkatan pengurus yayasan yang dilaksanakan tidak berdasarkan Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

¹³ Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu tanpa pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman hukum dalam masyarakat khususnya organ pengurus yayasan yang dapat membuatnya lalai dalam mengurus urusan legalitas yayasan salah satu contohnya mengenai pergantian pengurus yayasan. Dalam prakteknya, seringkali ditemukan pengurus yayasan yang tidak mempunyai bukti yang sah dimata hukum atau legalitas atas kedudukannya sebagai seorang pengurus dalam suatu yayasan, melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama yayasan. Sehingga perbuatan hukum yang dilakukannya untuk dan atas nama yayasan oleh seorang pengurus tersebut menjadi ilegal atau tidak sah dimata hukum.

